



P U T U S A N

Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara atas cerai talak antara:

XXX, Balikpapan, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 08 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Bpp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 636/41/VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun dan setelah itu berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Balikpapan, 10 Juli 1999;
 - b. XXX, lahir di Balikpapan, 11 Desember 2002;
 - c. XXX, lahir di Balikpapan, 31 Desember 2007, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama;
 4. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
 5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon seringkali tidak jujur/berbohong kepada Pemohon setiap aktifitas dan pergaulan Termohon, padahal dalam hal rumah tangga perlu adanya keterbukaan, seperti seperti ketika Termohon meminta izin untuk berangkat ke Malang pada tanggal 05 September 2018, namun pada tanggal 10 September 2018, Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon, dan tiba-tiba saja Termohon sudah berada di Kota Jakarta, tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga saat itu pula Pemohon terus saja menghubungi Termohon, akan tetapi Termohon seperti tidak dapat dihubungi karena Termohon tidak mau mengangkat telepon dari Pemohon, sehingga dari itu pula, Pemohon mempunyai rasa curiga kepada Termohon, apalagi Pemohon ketahui bahwa di Kota Jakarta pula Termohon mempunyai teman seorang Laki-laki, yang smeakin



Pemohon penuh dengan kecurigaan, dan dari akibat tersebut Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dalam diri Termohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk meneruskan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2018, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak awal September 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, sesuai laporannya bertanggal 12 Oktober 2018, upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat permohonan Pemohon bertanggal 21 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2018, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah/menolak sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Termohon sebagai istri Pemohon yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1998 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- ☐ Bahwa benar setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan XXX;
- ☐ Bahwa benar dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan bersama;
- ☐ Bahwa benar sejak tahun 2009 rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun karena bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon dengan Termohon saling tidak percaya;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 September 2018 akibatnya Termohon dengan Pemohon telah berpisah ranjang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak ada keterbukaan saat izin ke Malang kemudian ke Jakarta ada teman laki-laki, yang benar Termohon tanggal 5 sampai dengan 10 September 2018 adalah karena ada tugas dari kantor bersama teman kerja bernama Lina;
- Bahwa masalahnya adalah karena Pemohon sekarang ini juga dekat dengan seorang wanita yang sering dibawa ke rumah dan diketahui anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya serta menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/41/VIII/1998 bertanggal 11 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P);



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Pacitan, 15 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sekitar tahun 2010 mereka sering bertengkar,
- Bahwa penyebab pertengkarannya mereka adalah karena Termohon sering pergi beberapa hari keluar kota menginap dengan izin Pemohon tetapi kemudian sulit untuk dihubungi;
- Bahwa selain itu Pemohon sekarang tidak bekerja sehingga nafkahnya tidak cukup, sehingga dalam 6 bulan terakhir Termohon minta diceraskan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkarannya mereka terjadi pada bulan September 2018, akibatnya berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sulit untuk saling percaya;



2. **XXX**, Balikpapan, 27 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman sekolah SMP Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah bersama di Jalan **XXX**;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sekitar 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah saksi penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon jika pergi keluar kota sulit dihubungi oleh Pemohon;
- Bahwa setelah saksi antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak ada rasa saling percaya sehingga sulit untuk berdamai;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan telah menghadirkan saksi-saksinya dan atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Bangil, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan **XXX**, tempat kediaman di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi seringkali datang ke rumah mereka yang hingga sekarang telah dikaruniai 3 orang anak dari perkawinannya;



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon cekcok dengan Termohon pada bulan Mei 2018, karena masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon sudah tidak bekerja sehingga Termohon yang bekerja atas izin Pemohon namun karena tugas kadang harus menginap di luar kota dalam beberapa hari;
 - Bahwa setahu saksi mereka telah berpisah ranjang sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasihati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena antara keduanya telah saling tidak percaya;
2. **XXX**, Balikpapan, 21 November 1972, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan **XXX**, tempat kediaman di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman SMA serta teman bekerja Termohon;
 - ☐ Bahwa saksi bersama dengan Termohon sering mendapatkan tugas dari kantor harus ke luar kota dalam beberapa hari harus menginap;
 - ☐ Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas kantor di Jakarta bersama dengan Termohon dan menginap di hotel yang sama;
 - ☐ Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Termohon bermasalah sejak bulan Maret 2018;
 - ☐ Bahwa Termohon dituduh oleh Pemohon telah mempunyai laki-laki idaman lain di Jakarta, padahal ia di Jakarta bersma dengan saksi;



- Bahwa saksi telah menashati agar Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan maupun menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, dalam laporannya tertanggal 12 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka diperoleh pokok permasalahan yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah/menolak sebagian dalil permohonan Pemohon yang selainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah/menolak sebagian dalil



permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas, sedang Termohon juga telah mengajukan saksi yang berasal dari keluarga/ teman dekat yang bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersamaa terakhir di rumah bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak sekitar tahun 2010 mereka sering bertengkar karena Termohon sering pergi keluar kota karena tugas seizin dari Pemohon namun malah Pemohon menuduh Termohon berbunga dengan laki-laki lain;



4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan September 2018, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga/teman dekat dengan kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering pergi keluar kota atas izin Pemohon tetapi malah dituduh berhubungan dengan laki-laki lain sebagai penyebab pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sebab seandainya masih rukun atau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang



pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi. Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebab kalau masih bisa didamaikan mengapa mereka sejak September 2018 telah hidup berpisah ranjang. Maka rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras kehendaknya untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat";*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فاعن الله سميع عليم



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan, serta Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391 .000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 16 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Pemanggilan	Rp. 300.000,-



- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

